



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR: PK. 18 TAHUN 2013**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, perlu mengatur pelaksanaan penyelesaian kerugian negara di lingkungan Badan SAR Nasional dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK.05 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Badan SAR Nasional;
12. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER. KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.18 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/ daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/ menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/ daerah.
2. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu proses perhitungan dan/ atau pertanggungjawaban terhadap Bendahara jika dalam pengurusannya terjadi kekurangan perbendaharaan dan diharuskan menggantinya.
3. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan Bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum dan dituntut dengan tujuan menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara.
4. Tim Penyelesaian Kerugian Negara, yang selanjutnya disebut TPKN, adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara di lingkungan Badan SAR Nasional.
5. Kekayaan Negara adalah kekayaan yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan.
6. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
7. Pegawai Negeri Sipil untuk selanjutnya disebut PNS adalah warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya, selain anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil untuk selanjutnya disebut CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama, Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%, mereka digaji dengan persentase sejumlah 80% berdasarkan SK CPNS yang telah ditentukan dengan berpedoman pada undang-undang yang berlaku di Indonesia.
9. Pegawai Negeri adalah pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan, ditugaskan atau diperbantukan dan kerja secara penuh di lingkungan Badan SAR Nasional;

10. Ganti Rugi adalah penggantian kerugian kepada negara yang dapat dinilai dengan uang.
11. Pembebanan Kerugian Negara adalah tindakan administrasi dari yang berwenang kepada pelaku untuk melakukan penagihan guna menutup atau menyelesaikan kerugian yang diderita oleh negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
12. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
13. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo uang kas yang sesungguhnya atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan saldo barang yang sesungguhnya terdapat didalam gudang, dan berada dalam pengurusan Bendahara.
14. Pihak Ketiga adalah orang atau badan yang bukan Bendahara dan bukan Pegawai Negeri.
15. Pembebanan Sementara adalah tindakan administrasi oleh Kepala Unit Kerja/ Kepala UPT demi kepentingan negara sebagai dasar pemotongan gaji, penyitaan penjagaan atas harta kekayaan si pelaku tetapi terhadap barang-barang yang disita belum dapat dilakukan penjualan (*executorial*).
16. Pembebanan Tetap adalah tindakan administrasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan/ Kepala Badan termasuk penjualan barang-barang jaminan.
17. Upaya Damai adalah penyelesaian secara menyeluruh atau sukarela tanpa melalui proses tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi atau pengadilan yang dilakukan berdasarkan laporan awal atau laporan hasil penyelesaian pemeriksaan.
18. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara.
19. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
20. Surat Keputusan Pembebanan Sementara selanjutnya disebut SKPS adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
21. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara.

22. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
23. Tanggung Jawab Renteng adalah kewajiban bertanggung jawab terhadap kerugian negara yang dibebankan kepada dua orang atau lebih.
24. Penghapusan Kekurangan Perbendaharaan adalah penghapusan suatu kekurangan perbendaharaan dari perhitungan Bendahara bilamana kekurangan itu terjadi di luar kesalahan, kelalaian ataupun kealpaan Bendahara yang bersangkutan.
25. Peniadaan Selisih Antara Saldo Buku dan Saldo Kas adalah rangkaian kegiatan dan usaha untuk meniadakan selisih antara saldo buku dan saldo kas yang tidak segera dapat ditutup pada Bendahara pengeluaran/ penerimaan dari administrasi Bendahara bersangkutan.
26. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/ atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
27. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Kepala Badan dalam hal SKTJM atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara yang terjadi, yang ditujukan kepada Pegawai Negeri bukan Bendahara dan pejabat lainnya yang telah melakukan perbuatan merugikan negara.
28. Penghapusan Kekurangan Uang adalah rangkaian kegiatan dan usaha untuk menghapuskan dari perhitungann Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan terhadap uang yang dicuri atau hilang diluar kesalahan/ kelalaian Bendahara bersangkutan.
29. Penghapusan Piutang/ Tagihan Negara adalah penghapusan suatu piutang/ tagihan negara dari administrasi piutang dan dilakukan karena piutang/ tagihan negara itu berdasarkan alasan tertentu tidak dapat ditagih, namun dengan dilakukannya penghapusan itu hak tagih negara masih tetap ada.
30. Pembebasan Tagihan Negara adalah meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar utang kepada negara yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan piutang tidak layak ditagih dari padanya.
31. Kepala Unit Pelaksana Teknis atau untuk selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan SAR Nasional.
32. Unit Kerja Badan SAR Nasional adalah unit kerja di Lingkungan Badan SAR Nasional yang terdiri dari Sekretariat Utama, Kedeputan, Pusat Data dan Informasi, Inspektorat, Sekretariat KORPRI, Kantor SAR Kelas A dan Kantor SAR Kelas B serta Balai Diklat.

33. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Basarnas adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan (*Search And Rescue*).
34. Kepala Badan adalah Kepala Badan SAR Nasional.
35. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Badan SAR Nasional.
36. Sestama adalah Sekretaris Utama Badan SAR Nasional.

BAB II

RUANG LINGKUP KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pengaturan penyelesaian kerugian negara meliputi:
 - a. Tuntutan Perbendaharaan (TP); dan
 - b. Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
- (2) Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku bagi Bendahara.
- (3) Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku bagi:
 - a. CPNS dan PNS;
 - b. Pegawai bukan PNS yang bekerja di lingkungan Badan SAR Nasional; dan
 - c. Pihak ketiga.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 3

- (1) Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diketahui dari berbagai sumber/ informasi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - d. hasil pemeriksaan oleh Inspektorat;
 - e. media massa dan media elektronik;
 - f. pengaduan masyarakat;
 - g. perhitungan *ex officio*; dan
 - h. hasil verifikasi.

- (2) Sumber/ Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Kepala Unit Kerja/ Kepala UPT dalam melakukan tindak lanjut ganti kerugian negara.

Pasal 4

Setiap Pegawai atau pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa negara dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara, wajib segera melaporkan kepada atasannya secara lisan maupun tulisan.

Pasal 5

- (1) Setiap Kepala Unit Kerja/ Kepala UPT setelah memperoleh laporan dimaksud dalam Pasal 4 wajib melakukan penelitian/ pemeriksaan/ pembuktian terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan untuk memastikan:
- a. peristiwa terjadinya kerugian negara;
 - b. jumlah kerugian negara;
 - c. siapa saja yang tersangkut (PNS, CPNS, Pegawai Bukan PNS atau Pihak Ketiga);
 - d. unsur salah (besar/ kecilnya kesalahan) dari masing-masing pihak; dan
 - e. keterangan lain yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.
- (2) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhubungan dengan kerugian negara menjadi tanggung jawabnya, dan Unit Kerja/ Kepala UPT wajib meneliti kembali apakah hal tersebut telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam rangka proses penyelesaian TP/ TGR negara.

Pasal 6

- (1) Kepala Unit Kerja/ Kepala UPT setelah melakukan penelitian/pemeriksaan/ pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyampaikan laporan awal paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian itu diketahui tanpa menunggu kelengkapan dari unit Pejabat Eselon I tempat terjadinya kerugian negara dengan tembusan:
- a. Kepala Badan SAR Nasional;
 - b. Inspektur;
 - c. Kepala Biro Umum;
 - d. atasan pejabat yang menemukan kekurangan; dan
 - e. atasan langsung Bendahara dan/ atau pegawai yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal kerugian negara menyangkut perbendaharaan, maka Kepala Unit Kerja/ Kepala UPT melaporkan kepada Kepala Badan dan memberitahukan kepada BPK.

Pasal 7

- (1) Dalam hal dianggap perlu, Unit Kerja Eselon I tempat terjadinya kerugian negara dapat membentuk tim *ad hoc* dengan mempertimbangkan bobot permasalahan

kerugian negara, untuk menyelesaikan kerugian negara yang terjadi pada Kepala Unit Kerja/ Kepala UPT yang bersangkutan.

- (2) Tim *adhoc* melakukan pengumpulan data/ informasi dan verifikasi kerugian negara berdasarkan penugasan dari Unit Kerja Eselon I tempat terjadinya kerugian negara.
- (3) Unit Kerja Eselon I tempat terjadinya kerugian negara wajib menyimpan bukti-bukti atau berkas-berkas yang berkaitan dengan kerugian negara tersebut.
- (4) Unit Kerja Eselon I tempat terjadinya kerugian negara melakukan tindakan pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian negara sesuai ketentuan Peraturan ini.
- (5) Unit Kerja Eselon I tempat terjadinya kerugian negara melaporkan pelaksanaan tugas tim *adhoc* kepada Kepala Badan dengan tembusan kepada:
 - a. Inspektur;
 - b. Kepala Biro Umum;
 - c. Atasan pejabat yang menemukan kekurangan; dan
 - d. Atasan langsung Bendahara dan/ atau pegawai yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Laporan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi kejadian;
 - b. atas dasar apa kejadian atau perbuatan tersebut diketahui;
 - c. petugas yang menemukan;
 - d. waktu kejadian atau perbuatan dilakukan atau diketemukan;
 - e. pelaku, penanggung jawab, dan para pegawai yang bersangkutan;
 - f. atasan langsung/ Kepala Kantor pada saat terjadinya kasus dimaksud;
 - g. jumlah kerugian negara;
 - h. kronologis kejadian;
 - i. tindakan yang sedang, telah, dan akan dilakukan; dan
 - j. usul penyelesaian kasus.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar pertanyaan beserta jawabannya sebagaimana tercantum dalam **contoh format 1 dan contoh format 2** pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal kerugian negara terkait dengan perbendaharaan, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/ Barang.
- (2) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibuat sebagaimana tercantum dalam **contoh format 3** pada Lampiran peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal telah diketahui adanya kerugian negara, atasan langsung Bendahara dan bukan Bendahara wajib melaporkan setiap kerugian negara tersebut kepada Kepala Badan dengan tembusan kepada Pejabat Eselon I dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/ Barang untuk bendahara atau Berita Acara Kerugian Negara untuk bukan Bendahara.

BAB III

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Pasal 11

Tuntutan Perbendaharaan dilakukan terhadap Bendahara yang:

- a. telah melakukan perbuatan melawan hukum atau karena kelalaian atau kealpaannya tidak melaksanakan kewajiban, sehingga mengakibatkan kerugian negara;
- b. karena kesalahannya mengakibatkan kerugian negara;
- c. telah melalaikan kewajibannya dalam membuat perhitungan pertanggungjawaban yang mengakibatkan kerugian negara.

Pasal 12

Tuntutan Perbendaharaan dapat dilakukan apabila dipenuhinya semua persyaratan sebagai berikut:

- a. negara telah dirugikan atau terdapat kekurangan perbendaharaan;
- b. kerugian negara harus telah pasti;
- c. kerugian negara terjadi dalam pengelolaan Bendahara;
- d. kerugian negara terjadi sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau karena kelalaiannya dan/ atau kealpaan atau kesalahan Bendahara;
- e. tidak dapat diselesaikan dengan upaya damai.

Pasal 13

Dalam hal Bendahara dibebaskan dari kewajiban untuk menyampaikan perhitungan pertanggungjawaban kepada BPK-RI berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka tuntutan perbendaharaan dilakukan berdasarkan berita acara pemeriksaan atau berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan adanya kekurangan perbendaharaan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal upaya untuk memperoleh penggantian kekurangan tidak dapat diselesaikan dengan penyelesaian secara damai, kepada Bendahara yang bersangkutan dapat dilakukan penyelesaian secara paksa melalui pembebanan penggantian kerugian sementara oleh pejabat paling rendah Eselon II pada unit kerja yang bersangkutan atas nama Kepala Badan.
- (2) Pembebanan Penggantian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **contoh format 4** pada Lampiran Peraturan ini.
- (3) Keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar untuk dapat dilakukan pemotongan atas gaji dan/ atau penghasilan lain dan/ atau sita jaminan berupa harta bergerak dan/ atau tidak bergerak dari Bendahara yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Untuk dapat dilaksanakan pemotongan gaji dan/ atau penghasilan lain dan/ atau sita jaminan berupa harta bergerak dan/ atau tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlukan surat perintah berdasarkan perintah Kepala unit kerja/ kepala UPT yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kepala Badan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan ini disampaikan dengan data dukung lengkap kepada BPK-RI untuk mendapat ketetapan.
- (2) Atas pertimbangan BPK-RI terhadap penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat melakukan tindakan administratif di bidang kepegawaian sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan pertimbangan BPK-RI terhadap penyampaian tentang terdapatnya kekurangan perbendaharaan dalam pengurusan Bendahara dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat dilakukan tuntutan perbendaharaan kepada Bendahara yang bersangkutan.
- (2) Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dan disertai dengan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu melalui Kepala Badan dengan tanda terima dari Bendahara yang bersangkutan.
- (3) Bendahara yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan dengan mengajukan bukti-bukti bahwa ia bebas dari kesalahan, kelalaian dan kealpaan atas kekurangan perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima keputusan penetapan batas waktu.

Pasal 17

- (1) Dalam hal batas waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) Bendahara yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan atau pembelaan atau tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan, kelalaian dan/ atau kealpaan, BPK-RI menetapkan suatu surat keputusan pembebanan.
- (2) Dalam hal pembelaan dari Bendahara bersangkutan diterima oleh BPK-RI, maka keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Kepala Badan sebagai dasar melakukan penghapusan sebagaimana tercantum dalam **contoh format 5** pada Lampiran peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, Bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara/ daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, instansi yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara.
- (3) Pelaksanaan keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Unit Kerja/ Kepala UPT yang bersangkutan dan apabila terjadi kemacetan kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan, pelaksanaan selanjutnya dapat dilaksanakan oleh Kepala Unit Kerja/ Kepala UPT dengan perantaraan Pengadilan Negeri atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pasal 19

- (1) Dalam hal Bendahara diketahui melarikan diri atau berada di bawah pengampunan atau meninggal dunia dan tidak dapat segera dilakukan pengujian dan pemeriksaan kas atau persediaan barang-barang di gudang, maka untuk menjamin kepentingan negara, atasan langsung Bendahara yang bersangkutan segera melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. buku-buku yang berkaitan dengan pengelolaan uang atau barang di beri garis penutup;
 - b. semua buku, uang, surat-surat, dan barang-barang berharga serta bukti-bukti dimasukkan ke dalam lemari besi dan/ atau lemari lainnya dan disegel;
 - c. gudang tempat penyimpanan barang-barang disegel.

- (2) Tindakan untuk menjamin kepentingan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Berita Acara Penyegehan yang ditandatangani oleh atasan langsung Bendahara yang bersangkutan dan 2 (dua) orang saksi.

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penyegehan, atasan langsung dari Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), menunjuk pegawai yang ditugaskan membuat perhitungan *ex-officio* untuk melakukan pengujian kas dan persediaan barang-barang di gudang dengan membuka segel dan dibuat Berita Acara Pembukaan Segel.
- (2) Dalam hal melakukan pengujian dan pemeriksaan kas atau persediaan barang-barang di gudang, semua orang atau barang berharga dan barang-barang di gudang dihitung dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas atau Persediaan.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Kepala Badan melalui Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Penutupan buku, penyegehan, pembukaan segel, serta pengujian dan pemeriksaan kas atau persediaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 disaksikan oleh keluarga terdekat, pengampu atau ahli waris dari Bendahara yang melarikan diri atau yang berada di bawah pengampuan, atau meninggal dunia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) pejabat setempat atas permintaan atasan langsung Bendahara yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Bendahara terlambat atau lalai membuat dan menyampaikan perhitungan pertanggungjawaban sesuai ketentuan, kepada Bendahara yang bersangkutan diberikan surat peringatan oleh pejabat yang ditunjuk dengan menetapkan batas waktu untuk segera memenuhi kewajibannya kepada instansi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal batas waktu yang telah ditetapkan Bendahara yang bersangkutan masih juga melalaikan kewajibannya, maka Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk menunjuk seorang atau beberapa pejabat untuk membuat perhitungan *ex-officio*.
- (3) Berdasarkan perhitungan *ex-officio* ternyata terdapat kekurangan perbendaharaan dan/ atau kerugian, maka terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tuntutan perbendaharaan.
- (4) Kelalaian Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh Kepala Badan kepada BPK-RI untuk mendapat keputusan.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan dan pembuatan serta penyelesaian pertanggungjawaban atau perhitungan *ex-officio* terhadap Bendahara yang lalai atau melarikan diri atau berada dibawah pengampuan atau meninggal dunia dilakukan oleh Kepala Unit Kerja/ Kepala UPT yang bersangkutan atas nama Kepala Badan.
- (2) Dalam hal penyusunan pertanggungjawaban atau perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa bukti-bukti dan buku-buku atau jika dipandang perlu dilengkapi dan/ atau dibetulkan sehingga dapat ditetapkan saldo buku yang sesungguhnya.
- (3) Keluarga terdekat atau pengampu atau ahli waris dari Bendahara yang melarikan diri atau berada di bawah pengampuan atau meninggal dunia atau mereka yang memperoleh hak, diberi kesempatan untuk melihat atau memeriksa buku-buku dan bukti-bukti dalam pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban atau perhitungan *ex-officio* sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal terdapat kerugian negara, kepada keluarga terdekat atau pengampu atau ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan salinan pertanggungjawaban perhitungan *ex-officio*, disertai tanda bukti penerimaan dan batas waktu untuk mengajukan keberatan atau sanggahan dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- (5) Diterima atau tidak diterimanya surat keberatan atau sanggahan, dan telah lewat dari batas waktu yang telah ditetapkan, maka dengan atau tanpa surat keberatan atau sanggahan dari yang bersangkutan, pertanggungjawaban atau perhitungan *ex-officio* disampaikan oleh Kepala Badan kepada BPK-RI untuk diambil Keputusan.
- (6) Terhadap Keputusan BPK-RI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pihak yang bersangkutan tidak dapat mengajukan permohonan naik banding.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pengampu atau yang memperoleh hak atau ahli waris bersedia mengganti kerugian negara secara suka-rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagai pengganti SKTJM.
- (2) Nilai kerugian negara yang dapat dibebankan kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

Pasal 25

Tanggung jawab ahli waris atas kekurangan perbendaharaan yang terdapat dalam pengurusan Bendahara yang melarikan diri atau berada di bawah pengampuan atau meninggal dunia dianggap gugur apabila:

- a. 3 (tiga) tahun setelah lewat sejak Bendahara yang bersangkutan melarikan diri, atau berada dibawah pengampuan atau meninggal dunia, kepada pengampu atau ahli waris Bendahara yang bersangkutan atau mereka yang memperoleh hak daripadanya, tidak diberitahukan tentang perhitungan yang dibuat secara *ex-officio*;
- b. 3 (tiga) tahun sejak batas waktu untuk mengajukan pembelaan telah lewat dan BPK-RI tidak mengambil keputusan.

Pasal 26

Jumlah yang dapat dibebankan kepada keluarga pengampu atau ahli waris atau keluarga terdekat atau mereka yang memperoleh hak dari Bendahara yang melarikan diri atau berada dibawah pengampuan, atau meninggal dunia beralih kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris, terbatas pada kekayaan yang diperolehnya yang berasal dari Bendahara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Bendahara yang bersangkutan melarikan diri dan alamatnya tidak diketahui atau telah meninggal dunia tanpa ada ahli waris atau ahli warisnya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, demikian pula jika polisi atau Kejaksaan telah menyita barang-barang dari Bendahara yang bersangkutan dan oleh Hakim telah diputuskan bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut untuk negara, maka kekurangan perbendaharaan dimaksud pada hakekatnya telah diganti.
- (2) Dalam hal masih terdapat sisa kerugian negara, maka sisa tersebut oleh Menteri Keuangan dilakukan penghapusan uang dari daftar sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam **contoh format 6** pada Lampiran Peraturan ini.
- (3) Penyelesaian kekurangan perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Badan kepada BPK-RI untuk penerbitan surat keputusan pencatatan.

Pasal 28

Dalam hal Bendahara melarikan diri atau meninggal dunia setelah membuat pertanggungjawaban dan ternyata setelah diperiksa terdapat kekurangan perbendaharaan, maka Kepala Badan menyampaikan kepada BPK-RI untuk mendapatkan Keputusan.

BAB IV

TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Pertama Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pegawai Negeri

Pasal 29

- (1) Tuntutan Ganti Rugi dilakukan terhadap Pegawai Negeri yang pada waktu menjalankan tugas jabatannya telah melakukan perbuatan langsung atau tidak langsung mengakibatkan Kerugian Negara.
- (2) Perbuatan Pegawai Negeri yang mengakibatkan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. korupsi;
 - c. pencurian;
 - d. penggelapan;
 - e. penipuan;
 - f. menaikkan harga;
 - g. merubah kualitas atau mutu;
 - h. uang untuk dipertanggungjawabkan yang tidak dipertanggungjawabkan pada waktunya;
 - i. merusak barang milik negara;
 - j. menghilangkan uang atau barang milik negara; dan
 - k. kelalaian/ kealpaan.
- (3) Dalam hal terjadi kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera diberitahukan secara tertulis oleh Kepala Unit Kerja/ Kepala UPT kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan.

Pasal 30

Tuntutan Ganti Rugi dapat dilakukan apabila dipenuhi semua persyaratan sebagai berikut:

- a. negara telah dirugikan;
- b. kerugian negara harus telah pasti;
- c. kerugian negara sebagai akibat tindakan langsung atau tidak langsung dari Pegawai Negeri;
- d. perbuatan dilakukan oleh pegawai negeri karena tugas jabatannya;
- e. tidak dapat diselesaikan secara damai.

Pasal 31

Untuk dapat dilaksanakan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) lebih dahulu diperlukan adanya laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 32

- (1) Dalam hal penggantian kerugian Negara tidak dapat terlaksana dengan cara damai maka pegawai negeri yang bersangkutan dikenakan pembebanan penggantian sementara.
- (2) Keputusan pembebanan penggantian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar untuk dilakukan pemotongan gaji dan/ atau penghasilan lain dan/ atau sita harta bergerak dan/atau tidak bergerak dari pegawai negeri yang bersangkutan.
- (3) Pemotongan gaji dan/ atau penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan surat perintah pemotongan gaji berdasarkan perintah Kepala Unit Kerja/ Kepala UPT yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Pegawai Negeri, penuntutan ganti rugi dan keputusan pembebanan ganti rugi dilakukan oleh Kepala Badan.
- (2) Keputusan pembebanan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat paling rendah Eselon II pada unit kerja yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam **contoh format 4** pada lampiran peraturan ini.

Pasal 34

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengusulkan kepada Kepala Badan untuk tidak melakukan tuntutan ganti rugi, jika kerugian yang diderita negara tidak melampaui jumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Usulan untuk tidak melakukan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pertimbangan dari BPK-RI.

Pasal 35

Dalam hal hasil penelitian diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk melaksanakan tuntutan ganti rugi dan tidak dapat diselesaikan secara damai, maka Kepala Badan memberitahukan kepada pegawai yang bersangkutan atau ahli waris atau mereka yang memperoleh hak tentang:

- a. jumlah kerugian yang diderita negara yang harus diganti;
- b. alasan pembebanan ganti rugi;
- c. tenggang waktu untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri yaitu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan, sebagaimana tercantum dalam **contoh format 7** pada lampiran peraturan ini.

Pasal 36

Setelah menerima pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), pegawai negeri yang bersangkutan dapat:

- a. menyatakan bersedia mengganti kerugian secara damai dengan pembayaran sekaligus atau dengan jalan mengangsur selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, dan menyerahkan SKTJM;
- b. mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas pembebanan ganti rugi yang akan dikenakan kepadanya;
- c. tidak memberikan jawaban sama sekali.

Pasal 37

Dalam hal Pegawai Negeri yang bersangkutan bersedia mengganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, maka tidak perlu dilakukan proses tuntutan ganti rugi.

Pasal 38

Penggantian kerugian negara secara tunai dan seketika, dilakukan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 39

- (1) Dalam hal tenggang waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c sudah dilampaui tetapi Pegawai Negeri atau ahli waris atau mereka yang memperoleh hak dari padanya tidak mengajukan keberatan atau pembelaannya ditolak, maka Kepala Badan memutuskan untuk membebaskan penggantian kerugian kepada yang bersangkutan dengan menetapkan yang harus diganti dalam surat keputusan pembebanan.
- (2) Surat keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **contoh format 8** pada lampiran peraturan ini.
- (3) Keputusan pembebanan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun setelah kerugian negara tersebut diketahui atau 8 (delapan) tahun setelah tahun terakhir perbuatan dilakukan.
- (4) Setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampaui, tuntutan ganti rugi dilakukan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Setelah menerima Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja pegawai negeri atau ahli waris atau mereka yang memperoleh hak dari padanya dapat mengajukan

permohonan peninjauan kembali kepada Presiden dalam hal ini Menteri Keuangan.

- (2) Dalam hal terjadi permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dalam hal ini Menteri Keuangan dapat memeriksa kembali dan memutuskan dalam tingkat banding.
- (3) Dalam hal permohonan peninjauan kembali diterima Presiden dalam hal ini Menteri Keuangan, maka oleh Kepala Badan dilakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan Peraturan ini, sebagaimana tercantum dalam **contoh format 5** pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 41

- (1) Keputusan pembebanan oleh Kepala Badan baru dapat dilaksanakan setelah tenggang waktu dilampaui tanpa ada permohonan peninjauan kembali atau permohonan peninjauan kembali ditolak, kecuali jika dalam keputusan dimaksud ditetapkan bahwa pembebanan harus segera dijalankan untuk sementara.
- (2) Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilaksanakan sebagaimana keputusan hakim dalam kasus perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- (3) Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Unit Kerja/ Kepala UPT yang bersangkutan dan apabila terjadi kemacetan kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan, pelaksanaan selanjutnya dilaksanakan oleh Unit Kerja/ Kepala UPT dengan perantaraan Pengadilan Negeri atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pasal 42

- (1) Dalam hal kerugian negara merupakan tanggung jawab lebih dari 1 (satu) orang maka kepada mereka yang telah menyebabkan kerugian negara dibebankan ganti rugi secara tanggung jawab renteng sebesar kerugian Negara yang ditimbulkan.
- (2) Dalam hal negara telah menerima ganti rugi sejumlah besarnya kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pelaksanaan penuntutan ganti rugi dinyatakan selesai.

Pasal 43

Dalam hal yang bersangkutan karena perbuatannya berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diproses atau telah diputuskan oleh pengadilan dan keputusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka proses penyelesaian atau putusan tindak pidana tersebut tidak menghentikan proses tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pegawai Bukan PNS atau Pihak Ketiga

Pasal 44

- (1) Pegawai bukan PNS atau Pihak Ketiga yang langsung atau tidak langsung telah merugikan negara wajib mengganti kerugian negara.
- (2) Perbuatan Pegawai bukan PNS atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menaikkan harga terlalu tinggi atas dasar permufakatan dengan pejabat yang bersangkutan;
 - b. tidak menepati perjanjian (*wanprestasi*);
 - c. pengiriman yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
 - d. perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian negara.
- (3) Penggantian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dulu diselesaikan secara damai.
- (4) Dalam hal penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan maka penyelesaiannya dilimpahkan kepada Unit Kerja/Kepala UPT dengan Perantaraan Pengadilan Negeri atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal penggantian kerugian negara atas pegawai bukan PNS atau pihak ketiga telah diputuskan dan telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap, maka pelaksanaan keputusan dimaksud dapat dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal pengganti kerugian negara tersebut berupa uang, maka uang dimaksud harus disetor ke rekening Kas Negara;
 - b. Dalam hal pengganti kerugian negara tersebut berupa barang, perbaikan barang atau barang pengganti maka instansi pemakai barang harus mencatat sebagai inventaris negara berdasarkan Berita Acara Penerimaan dan/ atau Pemeriksaan Barang.
- (2) Prosedur penggantian kerugian negara berupa barang-barang atas dasar perhitungan atau kompensasi dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Jenis barang dan bahan harus sama;
 - b. Nama, bentuk dan bahan hampir tidak berbeda;
 - c. Dalam hal terjadi keuntungan dalam kompensasi barang maka keuntungan tersebut menjadi hak negara dan harus dicatat.

Pasal 46

- (1) Dalam hal kerugian negara merupakan tanggung jawab lebih dari 1 (satu) penanggung jawab, maka kepada mereka dibebankan ganti rugi secara tanggung jawab renteng.
- (2) Dalam hal negara telah menerima ganti rugi sejumlah besarnya kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan penuntutan ganti rugi dinyatakan selesai.

BAB V

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Pertama Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Pasal 47

- (1) Untuk menindaklanjuti setiap informasi mengenai kerugian negara di lingkungan Badan SAR Nasional, Kepala Badan membentuk TPKN.
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Utama sebagai ketua;
 - b. Inspektur sebagai wakil ketua;
 - c. Kepala Biro Umum sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - d. Personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasaan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum, dan bidang lain terkait sebagai anggota;
 - e. Sekretariat.
- (3) Dalam melaksanakan pembahasan penyelesaian kerugian negara, anggota TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disesuaikan dengan unit kerja tempat terjadinya kerugian negara.
- (4) Susunan Keanggotaan Sekretariat TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dibentuk dengan Keputusan Ketua TPKN.

Pasal 48

- (1) TPKN bertugas membantu Kepala Badan dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap:
 - a. Bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. PNS/CPNS, Pegawai bukan PNS dan pihak ketiga.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN menyelenggarakan fungsi untuk:
 - a. menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;

- b. menghitung jumlah kerugian negara;
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara atau PNS/ CPNS atau pegawai bukan PNS atau pihak ketiga telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
 - e. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - g. menatausahakan penyelesaian kerugian negara;
 - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada Kepala Badan dengan tembusan disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) TPKN dapat ditugaskan ke unit kerja tempat terjadinya kerugian negara untuk proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 49

Kepala Badan segera menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan terjadinya kerugian negara.

Pasal 50

- (1) Dalam pemeriksaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diusahakan kelengkapan data dan barang bukti guna penyelesaian kerugian negara.
- (2) Kelengkapan data dan barang bukti guna penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pertimbangan dalam penyelesaian kasus meliputi:
- a. sebab-sebab kerugian negara;
 - b. jumlah kerugian negara yang pasti;
 - c. nama para pelaku yang terlibat;
 - d. tingkatan kesalahan, kelalaian atau kealpaan dari masing-masing pelaku atau yang terlibat;
 - e. bukti penyelesaian secara damai apabila sudah dilakukan;
 - f. surat pengakuan atau SKTJM;
 - g. usul penyelesaian kasus dimaksud;
 - h. keterangan lain-lain yang dapat dipergunakan.

Pasal 51

Dalam hal kerugian negara disebabkan oleh Bendahara, TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen, antara lain sebagai berikut :

- a. Surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
- b. Berita acara pemeriksaan kas/barang;
- c. Register Penutupan buku kas/barang;
- d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. Surat keterangan tentang saldo kas di bank bersangkutan;
- f. Foto copy/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
- g. Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana;
- h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan;
- i. Surat Keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.

Pasal 52

(1) Dalam hal kerugian negara disebabkan oleh pegawai bukan bendahara, TPKN melakukan penelitian terhadap dokumen sesuai dengan jenis kejadian kerugian negara.

(2) Kejadian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. korupsi;
- c. pencurian;
- d. penggelapan;
- e. penipuan;
- f. menaikkan harga;
- g. merubah kualitas atau mutu;
- h. uang untuk dipertanggungjawabkan yang tidak dipertanggungjawabkan pada waktunya;
- i. merusak barang milik negara;
- j. menghilangkan uang atau barang milik negara; dan
- k. kelalaian.

Pasal 53

(1) Dalam hal kerugian negara disebabkan oleh pihak ketiga, TPKN melakukan penelitian terhadap dokumen sesuai dengan jenis kejadian kerugian negara.

(2) Kejadian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. menaikkan harga terlalu tinggi atas dasar permufakatan dengan pejabat yang bersangkutan;
- b. tidak menepati perjanjian (*wanprestasi*);
- c. pengiriman yang mengalami kerusakan karena kesalahannya; dan
- d. lain-lain perbuatan yang menyebabkan kerugian negara.

Pasal 54

- (1) TPKN mencatat kerugian negara dalam daftar kerugian negara.
- (2) Daftar Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **contoh format 11** pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 55

- (1) Selama dalam proses penelitian, Bendahara atau pegawai bukan Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (2) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan bendahara atau pegawai bukan Bendahara pengganti ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 56

- (1) TPKN harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) TPKN melaporkan hasil verifikasi dalam laporan hasil verifikasi kerugian negara dan menyampaikan kepada Kepala Badan.
- (3) Khusus untuk kerugian negara yang disebabkan oleh Bendahara, Kepala Badan menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKN dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Pasal 57

BPK-RI menyatakan hasil pemeriksaan terhadap laporan hasil verifikasi kerugian negara ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Kepala Badan memerintahkan TPKN untuk menghapus dan mengeluarkan kerugian negara dimaksud dari daftar kerugian negara Badan SAR Nasional.

Pasal 58

Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap kerugian negara yang dilakukan BPK-RI terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Kepala Badan memerintahkan kepada TPKN untuk mengupayakan agar Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK-RI.

Pasal 59

Pegawai yang diduga menyebabkan kerugian negara dapat mengajukan bukti bahwa ia bebas dari kesalahan, kelalaian dan/ atau kealpaan atas kekurangan perbendaharaan dan/ atau kerugian negara tersebut.

Pasal 60

- (1) Dalam hal penelitian atau pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terbukti kerugian negara dilakukan oleh beberapa pegawai secara langsung atau tidak langsung, maka kepada pegawai yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai bobot keterlibatan dan tanggungjawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.
- (2) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bebas dari kesalahan, kelalaian dan/ atau kealpaan atas kekurangan perbendaharaan dan/ atau kerugian negara, maka Kepala Badan melakukan penghapusan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan penghapusan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam **Contoh Format 5** pada Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua Penyelesaian Kerugian Negara

Paragraf 1 Umum

Pasal 61

- (1) Penyelesaian kerugian negara dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. Penyelesaian secara damai; atau
 - b. Penyelesaian secara paksa.
- (2) Penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. melalui penerbitan SKP2KS;
 - b. melalui proses hukum perdata; dan/ atau
 - c. melalui proses hukum pidana.

Paragraf 2 Penyelesaian secara damai

Pasal 62

- (1) Penyelesaian TP/ TGR secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a sedapat mungkin dilakukan oleh pegawai/ahli waris/ pengampu dengan mengganti kerugian negara berupa uang yang dapat dibayar secara tunai dan seketika maupun angsuran.
- (2) Penggantian kerugian negara secara tunai dan seketika dilakukan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.

- (3) Penyelesaian secara damai dilaksanakan dengan meminta pernyataan bersedia bertanggungjawab berupa SKTJM kepada bendahara atau pegawai yang bersangkutan atau pihak ketiga.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam **contoh format 9** pada Lampiran Peraturan ini yang memuat:
 - a. pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti;
 - b. Jumlah kerugian negara yang harus dibayar;
 - c. Cara Penggantian secara tunai dan seketika;
 - d. Jangka waktu pembayaran;
 - e. Pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - f. Tempat dan tanggal surat;
 - g. Tanda tangan pegawai yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris.
- (5) Format pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e tercantum pada **contoh format 10** pada lampiran Peraturan ini;
- (6) Pada saat pegawai atau pihak ketiga menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Daftar barang jaminan;
 - b. Bukti kepemilikan barang atas nama penanggung jawab;
 - c. Surat kuasa menjual.
- (7) SKTJM dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan bermaterai cukup ditanda tangani oleh yang bersangkutan serta diketahui 2 (dua) orang saksi masing-masing untuk :
 - a. Kepala Badan u.p Sekretaris Utama;
 - b. Kepala Unit Kerja/ Kepala UPT yang bersangkutan;
 - c. Bendahara yang ditunjuk untuk melaksanakan SKTJM;
 - d. Pelaku yang bersangkutan.
- (8) Salinan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) oleh Kepala Unit Kerja/ Kepala UPT disampaikan kepada:
 - a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - b. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 - c. Inspektur;
 - d. Pejabat Eselon I terkait;
 - e. Kepala Biro Umum.
- (9) Pegawai yang bersangkutan dapat melakukan pelunasan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatangani SKTJM dan harus disertai jaminan yang nilainya sepadan dengan jumlah kerugian negara.

- (10) Penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara angsuran melalui potongan gaji dan/ atau penghasilan lainnya dari yang bersangkutan.
- (11) Pimpinan unit kerja yang bersangkutan dalam hal penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (12) Dalam hal pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (9) maka jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (13) Dalam hal terdapat kekurangan dari hasil penjualan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban Bendahara/ Pegawai/ Pihak Ketiga yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Bendahara/ Pegawai/ Pihak Ketiga yang bersangkutan.

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala Unit Kerja/ Kepala UPT pada tempat terjadinya kekurangan perbendaharaan dan/ atau kerugian negara tersebut dan/ atau dilakukan oleh TKPN.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TKPN, waktu penyelesaiannya harus diinformasikan kepada Kepala Unit Kerja/ Kepala UPT.
- (3) Dalam hal penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TKPN dan melibatkan Kepala Unit Kerja/ Kepala UPT yang bersangkutan, maka penyelesaian harus diinformasikan kepada atasan langsung Kepala Unit Kerja/ Kepala UPT.
- (4) Atasan langsung dan Kepala Unit Kerja/ Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat sekaligus bertindak sebagai penerima kuasa dari pegawai yang menyebabkan kerugian negara.

Pasal 64

- (1) Terhadap jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (6) dibuat daftar barang-barang yang dijaminan diatas surat-surat bermaterai dengan mencakup semua jenis, lokasi dan surat-surat pemilikan atau surat bukti hak atas barang tersebut dengan nilai perkiraan yang lebih besar dari kerugian negara atau dapat berupa pendapatan yang sudah pasti akan diterima oleh yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal apabila jaminan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, maka dapat ditutup dengan jaminan harta kekayaan orang lain yang

dinyatakan dengan surat kesanggupan dari orang yang punya harta kekayaan tersebut sehingga nilai kerugian negara dapat dipenuhi.

- (3) Surat Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai pemberian kuasa kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) serta dengan menyertai daftar barang-barang yang dijamin dalam pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf a.

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan penyerahan benda jaminan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Penyerahan penuh yaitu penyerahan benda lengkap dengan surat-surat bukti hak kepemilikannya;
 - b. Penyerahan surat-surat bukti hak pemilikan sedangkan bendanya masih dikuasai oleh pemiliknya dan untuk itu perlu diikuti dengan surat kuasa penyerahan hak sebagai jaminan.
- (2) Dalam hal benda jaminan berupa surat berharga atau benda berharga yang dapat disimpan dalam brankas maka penyimpanannya diserahkan kepada Bendahara Penerimaan yang telah ditunjuk oleh Kepala Kantor.
- (3) Dalam hal benda jaminan berupa benda bergerak lainnya maka penyimpanannya diserahkan kepada Bendahara Materiil yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.
- (4) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertanggungjawab atas penyimpanan benda-benda jaminan untuk menjaga nilai benda tersebut tidak menurun.

Pasal 66

Terhadap penyimpanan benda-benda atau uang tunai, Bendahara atau Pejabat Penerima wajib menyelenggarakan administrasi dengan cara antara lain:

- a. membuat berita acara penerimaan;
- b. membukukan penyimpanannya;
- c. melaporkan penerimaan dan penyimpanan serta keadaan benda-benda jaminan tersebut kepada atasan langsungnya dengan dilampiri Berita Acara.

Pasal 67

- (1) Bendahara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (7) huruf c wajib melakukan tagihan-tagihan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam SKTJM serta harus melaporkan kepada Kepala Badan melalui atasannya secara berjenjang dengan tembusan kepada Sekretaris Utama u.p Kepala Biro Umum.
- (2) Dalam hal pegawai yang menandatangani SKTJM tidak memenuhi kesanggupan, maka Bendahara melaporkan secara tertulis tentang ketidakanggupan pelaku tersebut disertai dengan sebab dan alasannya kepada Kepala Badan melalui atasannya secara berjenjang dengan tembusan kepada Sekretaris Utama u.p Kepala Biro Umum.

Pasal 68

- (1) Dalam hal ternyata bahwa janji atau kesediaan yang telah dinyatakan dalam SKTJM tidak dipenuhi dalam waktu sebagaimana ditentukan, maka penjualan benda jaminan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikompensasi dengan kewajiban yang bersangkutan.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terdapat kelebihan dikembalikan kepada pemiliknya.

Pasal 69

Dalam hal Pegawai yang menyebabkan kerugian negara sampai tiga kali penagihan belum memenuhi kewajibannya, maka pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 membatalkan SKTJM yang telah dibuat dan terhadap pegawai yang bersangkutan dilakukan proses upaya paksa.

Pasal 70

- (1) Dalam hal kerugian negara yang dibebankan pada pegawai yang menyebabkan kerugian negara yang menandatangani SKTJM belum lunas, sedangkan yang bersangkutan akan menjalani pensiun, maka Bendahara memberitahukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kas Negara dan PT. Taspen agar dapat dilakukan penagihan/ pemotongan atas sisa hutang tersebut.
- (2) Dalam hal kerugian negara yang dibebankan pada pegawai yang menyebabkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lunas, sedangkan yang bersangkutan meninggal dunia, maka pejabat yang menandatangani SKTJM segera memberitahukan kepada ahli waris tentang masih adanya sisa hutang tersebut berikut persyaratannya.

Paragraf 3 Penyelesaian Secara Paksa

Pasal 71

- (1) Penyelesaian dengan upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, dilakukan apabila:
 - a. SKTJM tidak dapat diperoleh; atau
 - b. SKTJM dapat diperoleh namun yang bersangkutan tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara.
- (2) Dalam hal penyelesaian upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pembebanan sementara.
- (3) Dalam hal penyelesaian upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka pelaksanaannya dilakukan dengan menjual Jaminan.

- (4) Dalam hal penyelesaian upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka Kepala Unit Kerja/ Kepala UPT menyerahkan kepada penegak hukum setelah berkonsultasi dengan TPKN.

Pasal 72

- (1) Dalam hal penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dilaksanakan, maka Kepala Badan mengeluarkan SKP2KS/ SKPS kepada yang bersangkutan.
- (2) Dengan dikeluarkannya SKP2KS/SKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan/ pembelaan diri secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS/SKPS tersebut dengan disertai bukti-bukti yang kuat.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengajukan keberatan/ pembelaan diri dalam waktu 14 (empat belas) hari atau keberatan pembelaan diri ditolak, Kepala Badan menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
- (4) Berdasarkan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya Kepala Badan/ Kepala Unit Kerja/ Kepala UPT berkewajiban:
- a. memerintahkan pegawai yang bersangkutan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris untuk melakukan pembayaran tunai dan seketika;
 - b. memerintahkan pegawai yang bersangkutan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris untuk menyerahkan kekayaan yang dilengkapi dengan surat kuasa untuk menjual;
 - c. meminta instansi yang berwenang untuk menjual barang bergerak maupun tidak bergerak milik pegawai yang bersangkutan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris;
 - d. melakukan pemotongan gaji/ pensiun/ penghasilan lainnya sesuai ketentuan apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi.
- (5) Dalam hal keberatan/ pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Kepala Badan menerbitkan surat keputusan tentang peninjauan kembali.
- (6) Keputusan pembebanan ganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) pelaksanaannya dilakukan dengan cara pembayaran tunai dan seketika.
- (7) Dalam hal pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi, dapat dilakukan melalui:
- a. pemotongan gaji dan/ atau penghasilan lainnya pegawai negeri yang bersangkutan;
 - b. mengangsur dan dilunaskan paling lama 2 (dua) tahun;

- c. meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan paksa.
- (8) Pegawai negeri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya keputusan pembebanan.
 - (9) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan surat keputusan pembebanan, atau menambah/ mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh pegawai negeri yang bersangkutan.
 - (10) Dalam hal permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterima, maka Kepala Badan menerbitkan surat keputusan tentang peninjauan kembali.

Pasal 73

- (1) SKPS sebagai dasar untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Unit Kerja/ Kepala UPT yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terbitnya SKPS dengan meminta bantuan instansi yang berwenang.
- (3) Sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 74

- (1) SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- (2) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak mendahului.
- (3) Pelaksanaan atas SKP2KS dilaksanakan oleh Kepala Unit Kerja/ Kepala UPT yang bersangkutan.

Paragraf 4 Penyelesaian Secara Perdata/Pidana

Pasal 75

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian Negara telah melewati masa kadaluwarsa, maka penyelesaian kerugian dimaksud dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara perdata.
- (2) Dalam hal terdapat unsur tindak pidana maka penyelesaian kerugian Negara dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Paragraf 5
Wewenang Penerbitan
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara dan
Surat Keputusan Pembebanan (SKP2KS/ SKP)

Pasal 76

- (1) SKP2KS/ SKP diterbitkan oleh Kepala Badan dalam hal yang menyebabkan terjadinya kerugian negara adalah pegawai negeri bukan Bendahara.
- (2) SKP2KS/ SKP diterbitkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam hal pejabat yang menyebabkan terjadinya kerugian Negara adalah Kepala Badan.

Paragraf 6
Pembebasan Kerugian Negara

Pasal 77

- (1) Kerugian Negara dibebaskan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak cukup bukti; dan/atau
 - b. keberatan/ pembelaan dari yang bersangkutan diterima dan diputuskan oleh pihak pengadilan dan dinyatakan yang bersangkutan tidak bersalah; dan/atau
 - c. banding yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah.
- (2) Pembebasan Kerugian Negara dilaksanakan oleh Kepala Badan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Kerugian Negara.
- (3) Pembebasan Kerugian Negara ini tidak menutup kemungkinan untuk dibukanya proses penuntutan kembali apabila dikemudian hari ternyata diperoleh bukti baru yang cukup.

BAB VI
PENGHAPUSAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Pertama
Penghapusan Kekurangan Uang dan
Peniadaan Selisih Dari Perhitungan Bendahara

Pasal 78

- (1) Uang yang dicuri, dirampok, atau hilang dapat dihapuskan dari perhitungan Bendahara bersangkutan apabila pencurian, perampokan, atau kehilangan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan/ kelalaian Bendahara berdasarkan pada pembuktian atau Berita Acara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan uang dari perhitungan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan Kepala Badan, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

- (3) Kepala Unit Kerja/ Kepala UPT mengajukan usul penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Utama selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah terjadinya kerugian Negara, disertai surat Keterangan Penyidikan Polisi di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Laporan Hasil Audit (LHA) oleh Inspektur atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, surat keterangan dari unit-unit penyalur dana atau surat keterangan dari atasan langsung Bendahara.
- (4) Setelah diterima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Utama memberi penilaian dan/ atau pendapat untuk diajukan usul penghapusan kepada Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang kekayaan negara.

Pasal 79

- (1) Selisih kurang antara saldo buku dan saldo kas yang disebabkan oleh kesalahan/ kelalaian Bendahara, dan/ atau tidak segera ditutup, dapat ditiadakan dari administrasi Bendahara.
- (2) Peniadaan selisih dari administrasi Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan Kepala Badan, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (3) Kepala Unit Kerja/ Kepala UPT mengajukan usulan peniadaan selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Utama selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah terjadi kerugian negara, disertai dengan:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan rekaman lembar BKU bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - b. SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Sementara;
 - c. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh Inspektur atau pejabat yang ditunjuk untuk itu;
 - d. surat keterangan dari unit pemberi dana atau surat keterangan dari atasan langsung Bendahara.
- (4) Setelah usulan diterima, Sekretaris Utama memberi penilaian dan/ atau pendapat untuk diajukan usulan peniadaan selisih kurang kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Pasal 80

Salinan keputusan penghapusan dan/ atau peniadaan selisih kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 disampaikan kepada:

- a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI);
- b. Menteri Keuangan;
- c. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- d. Inspektur;
- e. Kepala Unit Kerja/ Kepala UPT.

Bagian Kedua
Pembebasan dan Penghapusan Tagihan Negara Serta Kadaluarsa
Paragraf 1
Pembebasan dan Penghapusan Tagihan Negara

Pasal 81

Pembebasan tagihan negara ditetapkan oleh Kepala Badan atas dasar permohonan pihak yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dari BPK-RI sebagaimana tercantum dalam **contoh format 13** pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 82

- (1) Piutang-piutang negara yang tidak dapat ditagih, dihapuskan dengan pembukuan tersendiri.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapuskan oleh Kepala Badan setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan dan dilaksanakan apabila:
 - a. tagihan telah lewat 5 (lima) tahun sejak dari tahun piutang itu sudah dapat ditagih;
 - b. yang berhutang meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris dan tidak ada penjamin atau kawan berhutang (debitur);
 - c. yang berhutang tidak mampu dan tidak ada kemungkinan dilakukan pemotongan-pemotongan berupa uang yang akan dibayarkan kepada negara serta penagihan dengan jalan damai tidak dapat dilakukan;
 - d. mempunyai tagihan uang pajak yang telah diterima oleh penagih pajak tetapi tidak dipertanggungjawabkan oleh mereka.

Pasal 83

- (1) Dalam hal pegawai atau ahli warisnya/ pengampu tidak mampu membayar, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan untuk penghapusannya.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan penelitian oleh tim yang ditunjuk dan apabila ternyata yang bersangkutan tidak mampu, maka yang bersangkutan diberi Surat Keputusan Penghapusan TGR baik sebagian atau seluruhnya.
- (3) Piutang negara yang telah dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditagih kembali, apabila yang berhutang masih ada dan telah mampu serta tagihan tidak kadaluarsa.

Paragraf 2 Kadaluwarsa

Pasal 84

- (1) Kewajiban untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Bendahara, atau sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian negara.

Pasal 85

- (1) Laporan realisasi pengembalian kerugian negara disampaikan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, disertai bukti setor dan data dukung lainnya.
- (2) Bentuk laporan realisasi perkembangan pengembalian kerugian negara sebagaimana **contoh format 12** pada Lampiran Peraturan ini.
- (3) Biro Umum melakukan pemantauan terhadap pengembalian kerugian negara (TP/TGR) dari unit kerja Eselon I tempat terjadinya kerugian negara dan melaporkan kepada Kepala Badan c.q Sekretaris Utama.

BAB VII

SANKSI

Pasal 86

- (1) Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Negara dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan langsung Bendahara atau Kepala Unit Kerja/ Kepala UPT yang tidak melaksanakan kewajiban melaporkan setiap kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 87

- (1) Kepala Unit Kerja/ Kepala UPT wajib melakukan penagihan dan pemungutan piutang negara yang terjadi di lingkungan unit kerjanya kepada para pelaku dan/ atau penanggung jawab kerugian negara tersebut, serta hasilnya disetorkan ke rekening Kas Negara.
- (2) Pelaporan realisasi pengembalian kerugian negara dan bukti setor disampaikan oleh Kepala Unit Kerja/ Kepala UPT kepada atasannya secara berjenjang dengan tembusan kepada Sestama u.p Kepala Biro Umum.

Pasal 88

Sekretaris Utama melaksanakan pengawasan terhadap peraturan ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 10 Oktober 2013

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN
LETNAN JENDERAL TNI (MAR)**

Salinan Peraturan ini disampaikan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
6. Para Pejabat Eselon I dan Eselon II;

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM Dan

KEPEGAWAIAN



AGUNG PRASETYO, S.H

PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)

